



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **134**/DKIS/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM SEKRETARIAT BERSAMA MEDIA CENTER
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan diseminasi informasi kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Sekeretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operational Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

8. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT BERSAMA MEDIA *CENTER* DI KABUPATEN KAPUAS HULU;

KESATU : Menetapkan Tim Sekretariat Bersama Media *Center* di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan petunjuk dan pengarahan secara umum demi kelancaran pelaksanaan tugas tim Sekretariat Bersama Media *Center*; dan
2. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Sekretariat Bersama Media *Center* di Kabupaten Kapuas Hulu;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
7		A

b. Penanggungjawab bertugas:

1. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu;
2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
3. memimpin, mengkoordinasikan serta memonitoring dan mengevaluasi atas kinerja tim.

c. Ketua bertugas:

1. memberikan pengarahan teknis kepada tim;
2. meminta laporan pertanggungjawaban baik lisan maupun tertulis atas pelaksanaan kegiatan Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu;
3. memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
4. melakukan evaluasi atas kinerja tim;

d. Sekretaris bertugas:

1. menyusun program kerja Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
2. menjamin kegiatan Tim Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu; berjalan sesuai kaidah yang berlaku.

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		

e. Anggota bertugas:

1. melaksanakan tugas sesuai dengan program yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya; dan
2. membuat berita yang positif mengenai Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu;


KETIGA : Sekretariat Bersama Media Center di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 3 APRIL 2024

BUPATI KAPUAS HULU,



FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

7

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: 134/DKIS/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT BERSAMA
 MEDIA CENTER DI KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT BERSAMA MEDIA CENTER DI
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
4	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
5	SEKRETARIS PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
6	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

1	2	3
7	PRANATA HUMAS AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9	KASUBBAG PROTOKOL PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10	WARTAWAN/REPORTER SUARA PEMRED	ANGGOTA
11	WARTAWAN/REPORTER MEDIA MATTANEWS.COM	ANGGOTA
12	WARTAWAN/REPORTER KALBARONLINE.COM & MEDIA KALBAR BIRO KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13	WARTAWAN/REPORTER KANTOR MEDIA BERITA INDONESIA (ANTARA)	ANGGOTA
14	WARTAWAN/REPORTER MEDIA UNCAK.COM	ANGGOTA
15	WARTAWAN/REPORTER MEDIA KAPUAS RAYA NEWS.COM	ANGGOTA
16	WARTAWAN/REPORTER MEDIA TRIBUN PONTIANAK	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

1	2	3
17	WARTAWAN/REPORTER MEDIA JURNALIS.CO.ID/PONTIANAK POST	ANGGOTA
18	WARTAWAN/REPORTER MEDIA KHATULISTIWAMEDIA.COM/ HARIANBERKAT.COM	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 7



FRANSISKUS DIAAN

7